



P U T U S A N

Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Torout, Jaga I, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Torout, Jaga I, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 03 April 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 0006/Pdt.G/2017/PA. Amg, tanggal 06 April 2017 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan tetap dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 48/SKTM/TRD/XI/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang ditandatangani Hukum Tua Desa XXXXX dan diketahui oleh Camat

Hal. 1 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt. G/2017/PA. Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXX, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

2. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX sampai kemudian terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 saat mana Tergugat pamit untuk pergi bekerja di Kota XXXXXXXX, Propinsi XXXXXXXXX, sejak saat itu Tergugat sudah tidak lagi pulang ke rumah bersama Penggugat maupun memberi kabar berita dan tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 ketika itu Penggugat melihat foto pernikahan Tergugat dengan perempuan lain di Kota XXXXXXXX yang diunggah di media sosial facebook dan saat mana Penggugat bertanya kepada keluarga Tergugat membenarkan bahwa Tergugat telah menikah lagi;
7. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan empat tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal 12 April 2017 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya,

Hal. 3 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula kecuali pada identitas Penggugat dimana tertulis XXXXXXXXXXXX seharusnya XXXXXXXX demikian juga pada identitas Tergugat di mana tertulis XXXXXXXX yang seharusnya XXXXXXXXXXXX;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, Jaga X, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena saksi sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2009 dan saksi sendiri yang mengurus pernikahan mereka yang dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Torout sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, umur 06 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, setelah itu mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis;

Hal. 4 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sejak tahun 2013 Tergugat meminta izin untuk mencari nafkah di Ternate, akan tetapi selama di XXXXXXXX, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan terakhir diketahui ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain asal XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat membawa istri barunya pada saat berkunjung ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi ke XXXXXXXX pada tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah kurang lebih empat tahun lamanya;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Imam, tempat tinggal di Desa XXXXXX Jaga X, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Imam Desa dan jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya sekitar 50 meter;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2009 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXX sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX, umur 06 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi kemudian Tergugat pergi mencari nafkah di XXXXXX, tetapi terakhir diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan asal XXXXX tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi karena saksi melihat sendiri Tergugat membawa perempuan lain pada saat mengunjungi orang tuanya di Desa XXXXX dan saksi sebagai Imam Desa langsung menanyakan kepada Tergugat tentang perempuan lain tersebut dan Tergugat memperkenalkan kepada saksi sebagai istrinya yang sah;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ke XXXXX mencari nafkah maka sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah lebih kurang empat tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai Imam pernah menasihati agar rumah tangga mereka rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat telah menikah lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bahkan Tergugat telah menikah lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Amurang, jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Amurang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal 12 April 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pihak berperkara tidak layak dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal (4) ayat (2) huruf (b) Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menyelesaikan perkara a quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perihal

Hal. 7 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Verstek, hal mana majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama Amurang dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang di keluarkan oleh Hukum Tua Desa XXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX dan diketahui oleh Camat Kecamatan XXXXXXXX, (vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) yang mana penghasilan Penggugat tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang sebelum pemeriksaan perkara perceraian perkara aquo dan telah di kabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang dengan membebankan biaya perkara kepada Negara Cq. DIPa Pengadilan Agama Amurang dan dengan mengingat ketentuan Pasal (2), (3), dan (4) ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, selanjutnya Sekretaris Pengadilan Agama Amurang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (vide Pasal 9 ayat (1), (3), (4), (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang yaitu Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Amurang untuk berperkara secara prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2013, Tergugat pamit untuk pergi bekerja di Kota XXXXX, Propinsi XXXXXXXX, tetapi sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah bersama Penggugat, tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang puncaknya pada tahun 2015, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Kota XXXXX, sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Hal. 9 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal XXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 3 (tiga) dan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya

Hal. 10 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXX, umur 06 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan bahagia, tetapi sekarang tidak harmonis lagi disebabkan pada tahun 2013, Tergugat pamit untuk pergi bekerja di XXXXXX, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak memberi kabar juga tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam), para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada tahun 2015, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di Kota XXXXXX, yang mana foto pernikahan mereka di unggah di media sosial facebook bahkan keluarga Tergugat membenarkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sekarang sudah berjalan empat tahun lamanya (sejak tahun 2013 hingga sekarang) dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310

Hal. 11 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal XXXXXXXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX sampai pisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXX, umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, tetapi kemudian pada tahun 2013, Tergugat pergi ke XXXXXX untuk bekerja, namun sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat, tidak memberi kabar juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Kota XXXXXX;

Hal. 12 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun lamanya, Tergugat yang tinggalkan rumah kediaman bersama dan menikah lagi dengan perempuan lain dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa "suami-istri telah pisah tempat tinggal selama empat tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran", dan oleh karenanya tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya perselisihan yang terus menerus;

Hal. 13 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang suami adalah imam, pembimbing dan pelindung bagi istri dan anak-anaknya dan bertanggungjawab akan nafkah bagi keluarganya, akan tetapi justru yang dilakukan oleh Tergugat adalah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama bertahun-tahun tanpa pernah mengirimkan/memberikan nafkah bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut berdampak kepada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Hal. 14 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang tanggal 12 April 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten*

Hal. 15 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shuhgra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Amurang, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 16 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, namun berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Amurang selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Nomor W18-A6/166/HK.05/4/2017, tanggal 6 April 2017 tentang Pembebanan biaya Perkara Prodeo, bahwa Pengadilan Agama Amurang telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka terhadap angka 2 (dua) dan angka 4(empat) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2017;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shuhgra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun Anggaran 2017;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompaso Baru pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., MH.,** selaku Ketua Majelis, **RUKIJA MADJID, S.Ag.**

Hal. 17 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **NURAFNI ANOM, S. HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. SUNARTI PUASA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RUKIJAH MADJID, S.Ag.

NURAFNI ANOM S. HI.

Panitera Pengganti,

Dra. SUNARTI PUASA

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 18 dari 18 halaman_Put. No. 0006/Pdt.G/2017/PA.Amg